



PEMKOT YOGYA PUTUSKAN 4 Jenis Pajak Dilayani Secara Online

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memutuskan empat jenis pajak daerah akan dilayani secara online mulai dari monitoring, pelaporan hingga pembayaran. Empat jenis pajak daerah tersebut ialah pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Renggono, menuturkan pihaknya sempat mengusulkan regulasi berupa peraturan daerah (Perda). Namun hasil koordinasi dengan Pem-

da DIY disarankan payung hukum yang lebih teknis. "Rancangan Perda sebelum diajukan ke dewan harus mendapat pencermatan dari DIY. Muatan dalam pajak online dinilai lebih mengatur sistem pembayaran, sehingga cukup melalui peraturan walikota (perwal)," jelasnya, Selasa (20/11).

Oleh karena itu, supaya tidak menunggu terlalu lama pihaknya lantas menerbitkan Perwal 57/2018 sebagai payung hukum kegiatan monitoring, pelaporan, dan

pembayaran pajak secara online. Sehingga tahun ini juga sosialisasi ke wajib pajak daerah sudah mulai dilakukan secara intensif.

Kadri mengaku, dari sepuluh jenis pajak daerah Pemkot hanya menetapkan empat jenis pajak terlebih dahulu. Sedangkan enam jenis pajak daerah lainnya akan diberlakukan secara bertahap. "Intinya semua jenis pajak daerah nanti diarahkan ke sistem online. tapi ada berbagai pertimbangan makanya tidak bisa sekaligus,

tapi bertahap sembari kami lakukan evaluasi," ujarnya.

Dari empat jenis pajak daerah tersebut, belum semua wajib pajak dilayani secara online. Khusus untuk pajak hotel tahap awal masih sebatas 33 wajib pajak, pajak restoran hanya 11 wajib pajak, dan pajak hiburan serta pajak parkir masing-masing satu wajib pajak. Masing-masing yang dipilih tersebut berdasarkan sistem pembukuan pajak yang dilakukan mandiri atau tidak terintegrasi pusat usaha. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005